

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 2
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum dengan:
1. Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO);
2. Ketua Umum Asosisasi Hortikultura Nasional;
3. Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3).

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2020
Waktu : 10.30 s.d. 13.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta

Acara : Membahas:
1. Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih. dan;
2. Lain-lain.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 30 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir:
1. Valentino (Ketua II Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO) beserta jajaran;
2. Muslim Arbi (Ketua Umum Asosisasi Hortikultura Nasional);
3. Mulyadi (a.n. Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3).

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI dengan Ketua Umum Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO), Ketua Umum Asosiasi Hortikultura Nasional, Ketua Umum Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3) membahas Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih dan lain-lain dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. **Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (PUSBARINDO)** menyampaikan penjelasan:

a. Evaluasi Wajib Tanam

Pada prinsipnya PUSBARINDO tetap mendukung Program Wajib Tanam, dan memberikan masukan untuk memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban tersebut, demi keberhasilan tujuan jangka panjang wajib tanam bawang putih. Adapun terkait evaluasi wajib tanam, PUSBARINDO mengusulkan:

- Kewajiban tanam awal bagi pelaku usaha yang akan mengajukan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) agar diberlakukan kembali, untuk perusahaan lama sebesar 10% dan untuk perusahaan baru sebesar 50%.
- Perlu sanksi tambahan bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi realisasi wajib tanam, berupa denda minimal 3 (tiga) kali nilai kewajiban tanam.
- Keharusan bagi setiap pelaku usaha memiliki sarana penyimpanan (gudang) dan alat kelengkapan yang memadai, untuk menunjang kegiatan usaha yang berkesinambungan sesuai dengan karakteristik produknya, bukan hanya penguasaan (sewa), khususnya bagi pendatang baru yang tidak sepenuhnya mendukung kebijakan swasembada bawang putih.

b. Evaluasi RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI):

PUSBARINDO mengusulkan:

- Penertiban RIPH disesuaikan dengan kebutuhan nasional per tahun;
- Jumlah Wajib Tanam disesuaikan dengan jumlah SPI, bukan RIPH;
- Ada kepastian waktu penerbitan RIPH dan SPI, khususnya setiap awal tahun;
- Sinkronisasi dan transparansi penerbitan RIPH dan SPI;

- Menentukan titik equilibrium antara *demand* dan *supply* yang akan dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor dari negara lain agar tercapai keseimbangan yang berkesinambungan.
- c. **Himbauan Ekspor Produk Hortikultura**
- PUSBARINDO sangat mendukung himbauan dari Kementerian Pertanian agar pelaku usaha (importir) bawang putih dapat berperan serta untuk mengeksport produk-produk hortikultura Indonesia ke negara lain.
 - PUSBARINDO meminta agar prioritas penerbitan RIPH dan SPI tahun 2020 tetap diberikan kepada pelaku usaha (importir) yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut telah patuh memenuhi kewajiban tanam 100%, termasuk pelaku usaha yang sudah melakukan penanaman lebih awal (tanam awal) sesuai ketentuan dalam Juknis No. 912/11/2018.
 - PUSBARINDO mengusulkan agar produk yang diekspor tidak terbatas pada produk-produk hortikultura yang mempunyai persyaratan karantina di negara importir lebih rumit dibandingkan dengan produk non-hortikultura/segar.
 - Perluasan jenis produk yang dapat diekspor tidak terbatas pada produk hortikultura (segar), akan tetapi termasuk produk perkebunan, produk konsumsi maupun produk olahan yang mempunyai daya saing dan nilai tambah.
- d. *Good Agricultural Practices* (GAP) Dalam Pengajuan RIPH 2020 PUSBARINDO mengusulkan:
- PUSBARINDO agar dilibatkan dan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam penyusunan regulasi-regulasi yang berhubungan dengan swasembada bawang putih dan tata niaga impor bawang putih.
 - PUSBARINDO dapat menjadi mitra kerja Pemerintah dalam mengawal pelaksanaan regulasi-regulasi yang dikeluarkan, agar tujuan mulia dan keberhasilan yang direncanakan dapat dicapai dengan adil dan merata demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
3. **Asosiasi Hortikultura Nasional** menjelaskan terkait sulitnya perizinan penerbitan RIPH sebagai dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Asosiasi Hortikultura Nasional juga menyampaikan harus ada komitmen dari Pemerintah terkait swasembada bawang putih dengan meneruskan wajib tanam dan tidak melakukan impor.

4. **Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan** mengusulkan agar Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura karena merugikan negara.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi IV DPR RI menerima masukan dari PUSBARINDO, Asosiasi Hortikultura Nasional, serta Forum Komunikasi Pengusaha & Pedagang Pangan (FKP3) mengenai Evaluasi Kebijakan Impor dan Swasembada Produk Benih Bawang Putih. Selanjutnya masukan tersebut akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI dan akan digunakan sebagai bahan Komisi IV DPR RI dalam rapat-rapat dengan Kementerian Pertanian.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo